



PENETAPAN

Nomor: 37/Pdt.P/2016/PA.Soe.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Taubneno RT. 003 RW. 004, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan; sebagai Pemohon I;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Nopember 2016, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor: 01/Reg.SKH/2016/PA.Soe, dalam hal ini bertindak untuk atas nama sendiri dan pemberi kuasa, yaitu :

- Pemohon II**, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Veteran No 7, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Abepura, Kecamatan Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon II ;
- Pemohon III**, umur 54 Tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Namodale, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon III ;
- Pemohon IV**, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Gebras RT. 15 RW. 5. Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagai Pemohon IV;
- Pemohon V**, umur 47 Tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Kapasa Raya Pusat Niaga Daya (NDN), Blok C3 B11 Makasar, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan register Nomor: 37/Pdt.P/2016/PA.Soe. tanggal 03 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Fulan, adalah suami sah dari Pemohon yang menikah pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 1976, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor: XV/1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupang, tanggal 15 Oktober 1976;
2. Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Fulan dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa almarhum Fulan telah meninggal dunia di Soe, pada Tanggal 14 September 2016, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 5302-19092016-37, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 19 September 2016 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu :
 1. Pemohon I. Umur 53 tahun;
 2. Pemohon II, Laki-laki, Umur 58 Tahun;
 3. Pemohon III, Laki-laki, Umur 54 Tahun;
 4. Pemohon IV, laki-laki umur 49 Tahun;
 5. Pemohon V, perempuan umur 47 Tahun;
4. Bahwa almarhum Fulan disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan uang tabungan pada Buku tabungan sebagai berikut :
 1. Bank BNI Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor : 0044961961;
 2. Bank Mandiri Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor : 161-00-0145859-0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bank Mega Cabang Kupang, An. Fulan dengan Rekening nomor :
021970029311254;

d. Bank Pundi Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor :
6324001539;

e. Pertamina Cabang Kupang, An. Fulan;

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ini demi kepastian hukum agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahfahaman di antara ahli waris dan juga dalam pengurusan surat-surat pencairan harta peninggalan pada bank sebagaimana pada pain 4;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Fulan telah meninggal dunia di Soe pada Tanggal 14 September 2016;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum Fulan sebagai berikut :
 1. Pemohon I. Umur 53 tahun;
 2. Pemohon II, Laki-laki, Umur 58 Tahun;
 3. Pemohon III, Laki-laki, Umur 54 Tahun;
 4. Pemohon IV, laki-laki umur 49 Tahun;
 5. Pemohon V, perempuan umur 47 Tahun;
4. Menetapkan Almarhum Fulan mempunyai tabungan pada :
 - a. Bank BNI Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor :
0044961961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bank Mandiri Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor : 161-00-0145859-0;
 - c. Bank Mega Cabang Kupang, An. Fulan dengan Rekening nomor : 021970029311254;
 - d. Bank Pundi Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor : 6324001539;
 - e. Pertamina Cabang Kupang, An. Fulan;
5. Memberikan ijin Pemohon I. untuk mencairkan uang almarhum Fulan yang disimpan pada:
1. Bank BNI Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor : 0044961961;
 2. Bank Mandiri Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor : 161-00-0145859-0;
 3. Bank Mega Cabang Kupang, An. Fulan dengan Rekening nomor : 021970029311254
- d. Bank Pundi Cabang Soe, An. Fulan dengan Rekening nomor : 6324001539;
 - e. Pertamina Cabang Kupang, An. Fulan;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang telah diperbaiki para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menegaskan maksud dari permohonannya itu semata-mata hanya untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Soe untuk mengambil tabungan almarhum Fulan yang ada di beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank dan akan dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwapa Pemohon di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti

berupa :

1. Surat.

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 5302016011630003, tertanggal 07 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Soe bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan almarhum Fulan Nomor: XV/1976, tertanggal 15 Oktober 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotocopi Surat Kutipan Kematian atas nama Fulan, Nomor: 5302-KM-19092016-0001, tertanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ayah si Fulan,

Nomor: 145/474.4/609/2016, tertanggal 1 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ibu si Fulan, Nomor: 145/474.4/611/2016, tertanggal 1 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, diberi tanda P.5;

6. Asli surat Silsilah Keluarga ayah si Fulan yang dibuat oleh Pemohon I yang diketahui oleh Sekretaris Desa Taubneno dan Camat Kota Soe pada tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda P.6;

7. Fotocopi Buku Tabungan Bank BNI Cabang Soe atas nama fulan, Nomor Rekening: 0044961951, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Soe atas nama Fulan, Nomor Rekening: 161-00-0145859-0, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Buku Tabungan Bank Mega Cabang Kupang atas nama Fulan, Nomor Rekening: 021970029311254, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Buku Tabungan Bank Pundi Cabang Soe, atas nama fulan, Nomor Rekening: 6324001539, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;

2. Saksi.

1. saksi Persidangan I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Nunumeu, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- 1- Bahwa Pemohon I adalah istri almarhum Fulan yang menikah tahun 1976 di Kupang;
- 2- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I menikah dengan almarhum ulanF tidak mempunyai anak;
- 3- Bahwa saksi mengetahui almarhum Fulan telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu di rumah sakit Kupang karena sakit komplikasi;
- 4- Bahwa almarhum Fulan tidak mempunyai istri lain kecuali hanya Pemohon I;
- 5- Bahwa saksi tahu ayah kandung almarhum Fulan meninggal tahun 1995 dan ibu kandung almarhum Fulan meninggal tahun 2007 di Jakarta dan dimakamkan di Soe;
- 6- Bahwa pada saat almarhum Fulan meninggal dunia meninggalkan ahli waris 5 orang yaitu: Pemohon I (istri) dan 4 orang saudara kandung almarhum Fulan yaitu: Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



- 1- Bahwa Saaudara-saudara kandung almarhum Fulan semuanya masih hidup dan rumahnya jauh semua;
- 2- Bahwa saksi tahu almarhum Fulan juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Soe dan Bank Mandiri Cabang Soe, Bank Mega Cabang Kupang, Bank Pundi cabang Soe, tetapi jumlah uangnya saksi tidak mengetahui;
- 3- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk kepentingan pengurusan tabungan yang ada di Bank milik almarhum Fulan;
2. Saksi Persidangan II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Merdeka Rt. 03 Rw. 07, Kelurahan Taubveno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan; Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi menantu keponakan Pemohon I;
 - 2- Bahwa Pemohon I adalah istri almarhum Fulan yang menikah tahun 1976;
 - 2- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I menikah dengan almarhum Fulan tidak mempunyai anak;
 - 3- Bahwa saksi mengetahui almarhum Fulan telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu di rumah sakit Kupang karena sakit komplikasi;
 - 4- Bahwa almarhum Fulan tidak mempunyai istri lain kecuali hanya Pemohon I;
 - 5- Bahwa saksi tahu ayah kandung almarhum Fulan meninggal tahun 1995 dan ibu kandung almarhum Fulan meninggal tahun 2007 dan dimakamkan di Soe;
 - 6- Bahwa pada saat almarhum Fulan meninggal dunia meninggalkan ahli waris 5 orang yaitu: Pemohon I (istri) dan 4 orang saudara kandung almarhum Fulan yaitu: Pemohon II, Pemohon III, pemohon IV dan Pemohon V;
 - 7- Bahwa Saudara-saudara kandung almarhum Fulan semuanya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan rumahnya jauh semua;

1- Bahwa saksi tahu almarhum Fulan juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Soe, Bank Mandiri

Cabang Soe, Bank Mega Cabang Kupang, Bank Pundi cabang Soe, tetapi jumlah uangnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk kepentingan mengambil tabungan yang ada di Bank milik almarhum Fulan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan diantara para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon hanyalah agar para Pemohon yang juga sebagai ahli waris dari almarhum Fulan tersebut dapat mengambil uang tabungan yang ada di beberapa bank yang merupakan harta peninggalan almarhum Fulan dan akan dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam, sesuai Penjelasan Pasal 49 Huruf b, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Soe secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti,
bahwa

Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soe,
maka

Pengadilan Agama Soe secara relatif berwenang untuk mengadili perkara ini;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Fulan yang menikah pada tahun 1976 dan Fulan telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2016, sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a, b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Fulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan meninggal dunia serta berdasarkan keterangan 2 orang saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa ayah kandung almarhum Fulan (H. Mallu) telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa surat keterangan meninggal dunia serta berdasarkan keterangan 2 orang saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa ibu kandung almarhum Fulan (Hj. Tarere) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 berupa Surat Silsilah Keluarga H. Mallu Bin Lompo serta berdasarkan keterangan 2 orang saksi, telah terbukti bahwa yang termasuk ahli waris dari almarhum Fulan yaitu keempat saudara kandungnya yang bernama: Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 telah terbukti bahwa almarhum Fulan semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Bank BNI Cabang Soe, nomor rekening: 0044961951, Bank Mandiri Cabang Soe nomor rekening: 161-00-0145859-0, Bank Mega Cabang Kupang, nomor rekening: 021970029311254, dan Bank Pundi Cabang Soe, nomor rekening: 6324001539;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi persidangan I dan saksi persidangan II, masing-masing Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri yang bersesuaian satu sama lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g. maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhum Fulan tahun 1976 dan tidak dikaruniai anak;
- 2- Bahwa Fulan telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2016;
- 3- Bahwa ayah kandung almarhum Fulan (ayah Fulan) telah meninggal dunia pada 16 September 1995;
- 4- Bahwa ibu kandung almarhum Fulan (ibu Fulan) telah meninggal dunia pada 17 April 2007;
- Bahwa almarhum Fulan meninggalkan ahli waris yaitu: Pemohon I (Istri), dan 4 orang saudara kandung yaitu: Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
 - 1- Bahwa almarhum Fulan meninggalkan harta warisan antara lain berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Soe, Bank Mandiri Cabang Soe, Bank Mega Cabang Kupang dan Bank Pundi Cabang Soe;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ØP Ý äáÇ ÌÑ íâæ Éá Çß JÇ Éä , , JÇ , áÇÇ È ï ä JÇ Ê , È , áÇ

Artinya: “Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, seperti dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan para Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang sah. Oleh karena itu permohonan para Pemohon telah terbukti menurut hukum, untuk itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Fulan telah meninggal dunia di Soe pada tanggal 14 September 2016;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Fulan adalah:
 1. Pemohon I, Pemohon I, (Istri);
 2. Pemohon II, (saudara kandung almarhum Fulan);
 3. Pemohon III, (saudara kandung almarhum Fulan);
 4. Pemohon IV, (saudara kandung almarhum Fulan);
 5. Pemohon V, (saudara kandung almarhum Fulan);
4. Menetapkan Tabungan pada:
 1. Bank BNI Cabang Soe an. Fulan, nomor rekening: 0044961951;
 2. Bank Mandiri Cabang Soe an. Fulan, nomor rekening: 161-00-0145859-0;
 - c. Bank Mega Cabang Kupang an. Fulan, nomor rekening: 021970029311254;
 - e. Bank Pundi Cabang Soe an. Fulan, nomor rekening: 6324001539;
6. Pertamina Cabang Kupang an. Fulan;
Adalah harta peninggalan almarhum Fulan;
5. Memberi izin kepada Pemohon I (Pemohon I) untuk mencairkan uang almarhum Fulan yang tersimpan pada Bank sebagaimana amar nomor 4 (empat) diatas;
6. Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratu lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H. Sartono sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag. MH. dan Husaima, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Siti Ruslina, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,
Ttd Ttd

SURATNAH

**BA
O,**

S.Ag M.H.

**USAIMA,
H.S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI RUSLINA, S.HI.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Soe, 15 Desember
2016

Salinan Penetapan ini
sesuai dengan aslinya

Panitera

**SAFI'IN MADAR,
S.HI,.MH**